

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis Pendapatan Pajak Daerah yang telah dikombinasikan dengan Analisis Tipologi Klassen maka disimpulkan potensi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015-2020 sebagai berikut :

1. Sumber Unggulan (Kuadran I) adalah Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Restoran, dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan dan kemampuan mengelola potensi yang tinggi.
2. Sumber Potensial (Kuadran II) adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi tetapi mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi yang rendah.
3. Sumber Berkembang (Kuadran III) adalah Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dimana pemerintah memiliki potensi yang rendah tetapi mempunyai kapasitas mengeloala yang tinggi.
4. Sumber Terbelakang (Kuadran IV) adalah Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Reklame dimana keempat sumber Pendapatan Pajak Daerah tersebut memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang rendah.

6.2 Saran

Dari kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk sumber-sumber Pendapatan Pajak Daerah yang telah dikategorikan ke dalam kategor Sumber Unggulan, Sumber Potensial, Sumber Berkembang, dan Sumber Terbelakang, Pemerintah dapat melakukan strategi untuk tetap mempertahankan, terus mengelolah, ataupun penghapusan jenis elemen pajak daerah yang tidak sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah.
2. Untuk kategori sumber unggulan yaitu pajak restoran dan pajak penerangan jalan perlu ditingkatkan lagi potensinya, seperti pengelolaan restoran yang ada menjadi lebih baik dan menambah jumlah restoran, agar dapat menarik peminat untuk berkunjung. Untuk pajak penerangan jalan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur perlu menambah jumlah lampu jalan dan membuatnya semenarik mungkin, agar membuat para pengunjung lebih senang berkunjung ke Kota Larantuka.
3. Dalam menetapkan target penerimaan pendapatan pajak daerah, pemerintah perlu melakukan perhitungan yang lebih rinci dan akurat mengenai besarnya penerimaan pendapatan pajak daerah agar hasil penerimaan pajak di Kabupaten Flores Timur mendekati potensi yang seharusnya seiring dengan kemajuan tingkat perekonomian dan pembangunan.
4. Khusus untuk Sumber Terbelakang yakni Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dapat mengelolah tempat wisata yang ada agar terlihat lebih menarik dan perlu meningkatkan jumlah tempat wisata dan tempat hiburan. Pemerintah Kabupaten Flores Timur meningkatkan

kualitas sumber daya manusia dalam hal edukasi dan pengembangan melalui program pendidikan dan pelatihan agar memiliki kapasitas dan kemampuan yang baik dalam mengelola potensi pendapatan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim 2012:25, tentang Keuangan Daerah
- Baldric, 2017: 23 Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang *Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur.*
- Carunia, 2017:2 Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD
- Carunia, 2017: 19 Pendapatan asli daerah mempunyai tujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif yang kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, meningkatkan pembangunan di seluruh daerah berlandaskan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah
- Halim & Kusufi,2014 *Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah itu sendiri*
- Jolianis, 2012. Pembangunan daerah dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Jika sarana dan prasarana yang dimiliki daerah memadai maka masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari-harinya dengan nyaman dan aman yang akan berpengaruh pada meningkatnya produktivitas yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut, dengan bertambahnya belanja pembangunan maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan akan meningkatkan pendapatan asli daerah
- Kamus bahasa Indonesia (Poewadarminta/ 1994; 766), potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan daya. Setiap wilayah, daerah, atau Negara memiliki potensinya masing-masing dalam bidang tertentu apabila ditinjau dari

aspek geografisnya, ekonominya, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya serta kemampuan sumber daya manusia.

Mahmudi 2010:52, analisis Tipologi Klassen merupakan teknik pengelompokan suatu sumber dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total Pendapatan suatu daerah

Mahmudi 2010:48, mengartikan potensi sebagai sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh ditangan. Untuk mendapatkan dan memperolehnya diperlukan upaya-upaya tertentu.

Mardiasmo 2011 mengemukakan pajak memiliki lima fungsi. Adam Smith (Guntur Alamsyah, 2011: 22) mengemukakan 4 (empat) asas pemungutan pajak yang lazim dikenal dengan “Four Canons Taxation” atau sering disebut juga “The Four Maxims”. Asas-asas tersebut yaitu

Mardiasmo, 2011. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa pribadi atau badan yang diatur dalam Undang-undang, dan tidak akan mendapatkan imbalan langsung melainkan untuk kemakmuran daerah

Mardiasmo 2018, penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Nurcholis 2007, pendapatan asli pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang *Pajak Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Keuangan Daerah*

Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 bahwa *Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.*

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (Mardiasmo, 2011) pajak merupakan iuran oleh rakyat kepada negara yang diharuskan bersumber pada undang-undang tanpa terdapatnya imbalan secara langsung dan iuran tersebut digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang *Pendapatan Asli Daerah*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara*

Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, diatur dalam BAB I Pasal 1 Ayat 1.

Yani, 2012 Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan pemerintahan daerah yang menjadi salah satu sumber pembiayaan dan pembangunan daerah guna peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat daerah